

**PARTISIPASI INDONESIA DALAM DIPLOMASI PERTAHANAN
UNTUK KEAMANAN MARITIM DI ASIA TENGGARA
(STUDI TENTANG REGIONAL COOPERATION AGREEMENT ON
COMBATING
PIRACY AND ARMED ROBBERY
AGAINST SHIPS IN ASIA)**

**INDONESIA PARTICIPATION IN DEFENSE DIPLOMACY
FOR MARITIME SECURITY IN SOUTHEAST ASIA
(A STUDY OF REGIONAL COOPERATION AGREEMENT ON
COMBATING
PIRACY AND ARMED ROBBERY
AGAINST SHIPS IN ASIA)**

Achmad Reza Putra¹

(achmadrezaputra@gmail.com)

Abstrak - Indonesia sebagai negara dengan wilayah laut terbesar di Asia Tenggara memiliki masalah-masalah keamanan maritim, salah satunya pembajakan dan perompakan. Indonesia melakukan diplomasi pertahanan berbentuk kerja sama multilateral dengan negara-negara lain, baik dari Asia Tenggara maupun luar kawasan untuk mengatasi pembajakan dan perompakan tersebut, namun Indonesia belum bergabung menjadi anggota ReCAAP. Tulisan ini menganalisis tentang partisipasi Indonesia dalam diplomasi pertahanan untuk keamanan maritim di Asia Tenggara dan alasan Indonesia belum bergabung sebagai anggota dalam *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy And Armed Robbery Against Ships In Asia* (ReCAAP). Tulisan ini disusun menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia aktif berpartisipasi sebagai anggota dalam kerja sama keamanan maritim untuk menangani perompakan dan pembajakan di Asia Tenggara, namun belum menjadi anggota ReCAAP dengan alasan ReCAAP berpotensi melanggar kedaulatan Indonesia melalui beberapa faktor.

Kata kunci: diplomasi pertahanan, kerja sama keamanan, keamanan maritim partisipasi, ReCAAP

Abstract - Indonesia as the country with the largest sea area in Southeast Asia has a maritime security issues, one of which piracy and armed robbery. Indonesian defense diplomacy conducted through multilateral cooperation with other countries, both in Southeast Asia and outside the region to tackle the piracy and armed robbery, but Indonesia has not joined a member ReCAAP. This paper

¹ Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Diplomasi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia, email : achmadrezaputra@gmail.com

analyzes on Indonesia's participation in defense diplomacy for maritime security in Southeast Asia and Indonesia reasons not joined as a member of the Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy And Armed Robbery Against Ships In Asia (ReCAAP). This article was compiled using descriptive analysis with qualitative approach. The results showed that Indonesia actively participate as members in the maritime security cooperation to tackle piracy and piracy in Southeast Asia, but has not yet become a member ReCAAP the grounds ReCAAP potentially violate the sovereignty of Indonesia through several factors.

Keywords: *defense diplomacy, participation, maritime security, security cooperation, ReCAAP*

Pendahuluan

Pertahanan dan keamanan negara memegang peranan penting bagi pencapaian kepentingan nasional Indonesia. Pertahanan negara bertujuan untuk menciptakan keamanan bagi negara. Kondisi keamanan negara yang baik akan mendukung negara mencapai kepentingan nasionalnya. Salah satu kondisi keamanan yang mendukung pencapaian kepentingan nasional adalah keamanan maritim, baik di perairan teritorial maupun regional. Oleh karena itu, Indonesia melakukan telah melakukan berbagai upaya untuk mengamankan perairan teritorial maupun regional (Rahmawaty, 2014).

Indonesia merupakan stabilisator kunci di Asia Tenggara. Oleh karena itu, kemampuan dan kekuatan negara yang memadai diperlukan untuk menangkal dan menangani ancaman gangguan stabilitas maritim. Hal ini diperlukan Indonesia

sebagai negara pantai yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan maritim kawasan di Asia Tenggara, khususnya di Selat Malaka agar nantinya kepentingan nasional Indonesia tidak dirugikan. Stabilitas di kawasan tersebut bukan saja karena laut merupakan sebagai sumber pendapatan, medium pemersatu dan medium pertahanan bagi Indonesia, tetapi juga karena tanggungjawab Indonesia untuk menjamin stabilitas keamanan di kawasan (Marsetio, 2013).

Selat Malaka sebagai salah satu perairan milik Indonesia memiliki posisi penting dalam perdagangan internasional. Masalah yang ditimbulkan dengan adanya perdagangan internasional melalui Selat Malaka adalah perompakan (*piracy*) dan perampokan bersenjata (*armed robbery*) di laut (Raymond, 2009:31). Perompakan menjadi masalah serius, dan menjadi perhatian bagi negara-negara di kawasan. Indonesia bersama negara-negara

Asia Tenggara dan negara-negara lain di luar kawasan berupaya untuk menghilangkan ancaman yang ada di perairan Asia Tenggara untuk kepentingan bersama. Keseriusan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lain dalam bekerjasama menangani masalah-masalah keamanan non-konvensional seperti perompakan tercantum dalam *Joint declaration of ASEAN Defence Ministers on Strengthening ASEAN Defence Establishments to Meet the Challenges of Non-Traditional Security Threats* dimana Indonesia dan negara-negara ASEAN sepakat untuk memperkuat kerjasama di bidang keamanan dan pertahanan demi mewujudkan kawasan aman dan damai melalui *shared responsibility* antar negara-negara ASEAN.

Kerjasama Indonesia dan negara-negara lain juga mengacu pada UNCLOS 1982 tentang pentingnya bekerja sama untuk menghadapi ancaman keamanan maritim. Pemerintah Indonesia dalam menentukan langkah kebijakan kerjasama internasional bidang pertahanan mengarah pada suatu bentuk kerjasama dengan prinsip saling menghormati, mempercayai dan menguntungkan yang

implementasinya dalam hal keamanan maritim. Berbagai kerjasama dalam menangani masalah keamanan maritim di Asia Tenggara diikuti secara kolektif oleh negara-negara Asia Tenggara dan dari luar Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tetapi, Indonesia tidak termasuk dalam daftar anggota *Regional Agreement of Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP)*. ReCAAP muncul dari inisiatif Jepang sebagai upaya *antipiracy* multilateral yang menangani ancaman perompakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal-kapal dagang yang melintasi wilayah Asia Tenggara, terutama Selat Malaka dan Selat Singapura. Negara-negara yang berpartisipasi dalam kesepakatan ini berasal dari Asia Tenggara dan beberapa negara luar Asia Tenggara (Anwar, 2013:138). Selanjutnya, pertanyaan yang timbul adalah bagaimana partisipasi Indonesia dalam diplomasi pertahanan untuk keamanan maritim di Asia Tenggara, serta alasan Indonesia belum bergabung menjadi anggota ReCAAP.

Dalam menganalisis tentang partisipasi digunakan teori partisipasi Uphoff (Dwiningrum, 2011), yang menjelaskan partisipasi Indonesia dalam

kerja sama keamanan maritim di Asia Tenggara, termasuk partisipasi Indonesia kerja sama menangani pembajakan dan perompakan di laut. Partisipasi Indonesia dilihat dari proses yang dilakukan Indonesia dalam kerja sama tersebut, baik dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, maupun evaluasi.

Teori diplomasi pertahanan menurut Cottey dan Foster (Winger, 2014:2) digunakan untuk membahas tentang bagaimana bentuk diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia untuk keamanan maritim di Asia Tenggara. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Indonesia dalam mewujudkan keamanan maritim akan menunjukkan bagaimana Indonesia melakukan diplomasi pertahanan di Asia Tenggara.

Teori kerja sama multilateral Ruggie (Milner & Tingley, 1993:314) digunakan untuk menjelaskan kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara lain dalam menangani kejahatan-kejahatan di laut, terutama dalam menangani bajak laut. Kerja sama multilateral diperlukan untuk mewujudkan keamanan maritim di kawasan, dengan tetap mengacu pada kebijakan nasional

masing-masing negara yang terlibat di dalamnya.

Teori realisme neoklasik Wohlforth (2010) digunakan dalam tulisan ini untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan belum adanya partisipasi Indonesia dalam ReCAAP sesuai dengan asumsi-asumsi yang ada dalam teori, yaitu Indonesia sebagai aktor rasional dalam dunia yang anarki harus memenuhi kepentingan nasionalnya, dan tindakan tersebut merupakan hasil perhitungan *cost and benefit* terhadap lingkungan eksternal Indonesia.

Konsep kepentingan nasional oleh Rosenau (Rosenau & Thompson, 1976:56) digunakan untuk mengetahui kebutuhan dan tujuan nasional Indonesia, sehingga Indonesia belum berpartisipasi sebagai anggota dalam ReCAAP. Konsep keamanan maritim Roell (Feldt, Roell, & Thiele, 2013:2) digunakan untuk menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam rangka menangani ancaman-ancaman di laut terkait dengan partisipasinya dalam kerja sama keamanan maritim di Asia Tenggara. Konsep poros maritim ini akan digunakan untuk membahas alasan Indonesia tidak menjadi anggota dalam

ReCAAP. (Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, 2015:2-3).

Konsep pembajakan (*piracy*) dan perompakan (*armed robbery*) di laut merupakan segala tindakan kekerasan ilegal dari awak suatu kapal yang bertujuan mengambil keuntungan dari kapal lain. Perbedaan keduanya adalah pembajakan (menurut pasal 100 UNCLOS 1982) dilakukan terhadap kapal lain di laut lepas terhadap orang atau properti yang ada dalam suatu kapal, sedangkan perompakan (menurut *Resolution A.1025(26) (Annex, paragraph 2.2)* dalam *Code of Practice for the Investigation of the Crimes of Piracy and Armed Robbery Against Ships IMO*) terjadi di laut yurisdiksi suatu negara. Konsep pembajakan dan pembajakan bersenjata dalam penjelasan pada bagian ini akan digunakan untuk mengetahui bagaimana bentuk kejahatan yang terjadi di perairan Asia Tenggara dan Indonesia, serta relevansinya dengan penolakan Indonesia untuk berpartisipasi dalam ReCAAP.

Metode Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan desain penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatif dan induktif sehingga diperoleh data yang bersifat menyeluruh dan

mendalam. Berpikir induktif merupakan proses berpikir yang dimulai dari hal-hal yang khusus (*particular*) yang terpikirkan sebagai kelas dari suatu fenomena, menuju generalisasi-generalisasi (Sutrisno & Hanafie, 2007:33). Jadi, pemikiran induktif dalam metode kualitatif yaitu beranjak dari hal-hal yang bersifat khusus menuju hal-hal yang bersifat umum. Merujuk pada penjelasan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna dari suatu fenomena yang akan diteliti yaitu alasan Indonesia menolak bergabung dengan ReCAAP dan kepentingan nasional yang mendasari dan didukung dengan penolakan tersebut, secara induktif untuk memperoleh data yang bersifat menyeluruh dan mendalam.

Penggunaan metode ini diharapkan mampu memberikan uraian yang jelas, sistematis, faktual, akurat, dan valid mengenai alasan Indonesia menolak bergabung dengan ReCAAP dan kepentingan nasional yang mendasari dan didukung dengan penolakan tersebut. Data dalam metode ini dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis dalam bentuk non-statistik. Data didapatkan dengan menggunakan wawancara untuk

mengumpulkan keterangan-keterangan lisan dengan cara bertanya langsung kepada informan berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam mendukung analisis penelitian. Data sekunder didapatkan melalui studi pustaka yang terdiri dari buku, jurnal, dokumen resmi, media dan elektronik untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian yaitu berkaitan dengan alasan Indonesia menolak bergabung dengan ReCAAP dan kepentingan nasional yang mendasari dan didukung dengan penolakan tersebut. Pengambilan data primer difokuskan di wilayah Jakarta, yaitu di Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Mabes AL, Koarmabar dan Istana Negara.

Pembahasan

Partisipasi Indonesia dalam Diplomasi Pertahanan untuk Keamanan Maritim di Asia Tenggara

Diplomasi pertahanan untuk keamanan maritim di Asia Tenggara dilakukan dalam bentuk kerja sama multilateral maupun bilateral. Kerja sama Indonesia bersama negara-negara ASEAN lainnya di bidang politik dan keamanan maritim regional

dimaksudkan untuk menciptakan kawasan perairan Asia Tenggara yang aman, damai, stabil dan kondusif untuk membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat ASEAN. Melalui berbagai kerja sama tersebut, rasa saling percaya (*confidence building measure/CBM*) diharapkan dapat dibangun antar negara ASEAN.

Partisipasi Indonesia di kerja sama keamanan maritim menguntungkan sebagai bentuk diplomasi pertahanan. Diplomasi pertahanan merupakan salah satu cara untuk menciptakan rasa saling percaya dan meningkatkan kapabilitas pertahanan negara-negara yang melakukannya. Dengan adanya rasa saling percaya ini, negara-negara ASEAN dapat menciptakan dan menjaga keamanan dan stabilitas kawasan, serta menghindari konflik antar sesama anggota ASEAN. Menurut Djumala (2015), bagi Indonesia, diplomasi pertahanan ini turut mendukung pencapaian visi maritim di berbagai dimensi, baik kedaulatan, keamanan, maupun kesejahteraan. Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN dan negara-negara dari kawasan lain bersama-sama berupaya menciptakan situasi yang

kondusif bagi kawasan Asia Tenggara dalam bentuk forum kerja sama keamanan berdasarkan *ASEAN Political Security Community Blueprint*. Kerja sama tersebut antara lain *ASEAN Maritime Forum (AMF)*, *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM)*, *ASEAN Foreigner Ministers' Meeting (AMM)* dan *ASEAN Foreigner Ministers' Meeting on Transnational Crime (AMMTC)*. Indonesia memainkan peran penting sebagai anggota dalam berbagai kerja sama di bidang politik dan keamanan di wilayah Asia Tenggara. Sebagai contoh, Indonesia merupakan negara yang mengajukan usulan agar ASEAN membentuk forum khusus yang membahas mengenai kerja sama maritim di Asia Tenggara. Indonesia mengajukan usulan tersebut berlandaskan *ASEAN Political Security Community Blueprint*. AMF diusulkan Indonesia menjadi *platform* kerja sama maritim bagi negara-negara ASEAN. Kementerian Luar Negeri dalam situs webnya (2010) menjelaskan bahwa kerja sama tersebut dilakukan melalui dialog dan konsultasi terkait masalah-masalah maritim yang menjadi tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN, serta kegiatan

seperti latihan bersama dengan negara-negara ASEAN.

Partisipasi aktif Indonesia ditunjukkan dengan beberapa tindakan. Ditpolkam ASEAN (2016) menjelaskan Indonesia telah beberapa kali menyampaikan gagasan untuk ARF, seperti usulan agar *ARF Work Plan on MS* mencakup masa 3 tahun, supaya nantinya memberikan waktu yang cukup bagi pelaksanaan kegiatan dan menyesuaikan dengan masa *co-chairmanship*. Indonesia juga mengusulkan agar *lead countries* ditetapkan lebih dahulu sebelum *Work Plan* diajukan pada Ketua ARF.

Selain dalam AMF, Indonesia turut aktif sebagai partisipan dalam ARF. Hal ini terlihat terutama dalam peran Indonesia *co-chairman* di *ISM on MS* selama 2008-2011 bersama Jepang dan Selandia Baru, serta 2011-2014 bersama Amerika Serikat dan Korea Selatan. Pada pertemuan terakhir *ISM on MS* di Bali, 22-23 Mei 2014, Indonesia mengajukan pembahasan mengenai harmonisasi kerja sama keamanan maritim dalam berbagai mekanisme regional yang telah dijalankan, serta mendorong kerja sama regional terkait *maritime safety*, *maritime search and rescue*, dan

penanganan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*. Selain itu, Indonesia turut mendorong pembahasan mengenai kaji ulang implementasi *ARF Work Plan on Maritime Security*, pengembangan *ARF Work Plan on Maritime Security* untuk implementasi tahun 2014-2016, aspek keselamatan maritim di kawasan melalui pemaparan *International Regulations for Prevention of Collision at Sea 1972 (COLREGS)* serta *Code for Unplanned Encounters at Sea (CUES)*.

Indonesia turut memprakarsai dan menjadi partisipan aktif dalam ADMM. Usulan-usulan yang diberikan Indonesia dalam pertemuan ADMM ke delapan pada tahun 2014 merupakan ajakan untuk bersama-sama mendorong upaya-upaya damai untuk menyelesaikan sengketa di kawasan, melalui dialog dan negosiasi yang menghormati kedaulatan negara-negara dan hukum internasional. Selain itu, Indonesia juga mendorong pembahasan upaya pemberantasan masalah-masalah maritim dengan pemahaman yang sama antar anggota ADMM.

Upaya pencapaian keamanan maritim ADMM dilakukan melalui *ADMM Plus Expert Working Group on Maritime*

Security (EWG on MS). Kerja sama *ADMM Plus EWG on MS* memberikan dukungan terhadap upaya Indonesia sebagai partisipan untuk mengamankan seluruh wilayah laut dan ZEE Indonesia tanpa melanggar kedaulatannya, terutama dalam mengatasi masalah terorisme, pembajakan dan perompakan di laut. Keberadaan negara-negara non-ASEAN memberikan bantuan bagi negara-negara ASEAN, seperti adanya *experience sharing* dan penggunaan teknologi baru dalam melakukan pengamanan di laut.

Indonesia juga berpartisipasi di AMM secara signifikan. Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam situs webnya (2016), Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri selalu menyampaikan usulan-usulan yang mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama lebih erat. Indonesia juga mendorong agar ASEAN tetap menjadi sentral dalam kerja sama di bidang-bidang keamanan kawasan, termasuk keamanan maritim

Masalah-masalah maritim selalu dikedepankan dalam setiap pertemuan tahunan AMM. Pada pertemuan terakhir di tahun 2015, AMM menyatakan bahwa

negara-negara ASEAN mendukung adanya penguatan kerja sama dan rasa saling percaya untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan maritim. Dalam *ASEAN Foreign Ministers Meeting* tahun 2015, dinyatakan bahwa keamanan dan keselamatan maritim tersebut dapat diwujudkan melalui kerangka kerja sama yang berpusat pada ASEAN, yaitu AMMTC, ARF, ADMM Plus, dan AMF.

Indonesia menyadari bahwa kejahatan transnasional di Asia Tenggara semakin meningkat setiap tahun. Pada tahun 2011, Indonesia sebagai ketua ASEAN mendorong penanganan kejahatan transnasional melalui AMMTC, ASEAN terus memperkuat kerja sama di bidang penanganan kejahatan lintas negara. Dalam bidang pemberantasan terorisme, sejak Mei 2011 *ASEAN Convention on Counter Terrorism* telah mulai berlaku secara efektif. Pada saat yang sama, ASEAN juga semakin mengintensifkan upaya pembentukan suatu instrumen hukum untuk memberantas kejahatan perdagangan manusia (*trafficking in persons*). Pada pertemuan AMMTC ke-10 di Kuala Lumpur tahun 2015, Indonesia melalui Kepala Kepolisian RI (Kapolri)

mendorong AMMTC untuk menciptakan solusi penanganan pencurian ikan, terorisme, pembajakan dan perompakan di perairan Asia Tenggara. Kapolri menyatakan bahwa Indonesia dan Thailand menghadapi masalah yang sama, yaitu penjahat transnasional yang berasal dari negara-negara Asia Tenggara. Oleh karena itu, selain upaya penanganan, diperlukan upaya pencegahan dari negara-negara asal penjahat transnasional tersebut.

Alasan Indonesia Belum Menjadi Anggota ReCAAP

Indonesia memiliki kepedulian besar terhadap masalah-masalah keamanan di lautan Asia Tenggara, terkait dengan laut teritorial Indonesia yang meliputi sekitar 80% perairan Asia Tenggara. Salah satu ancaman keamanan maritim adalah pembajakan dan perompakan. Salah satu upaya Indonesia untuk mengatasi masalah tersebut adalah bekerja sama dengan negara-negara ASEAN dan negara-negara non-ASEAN. Kerja sama yang telah dibahas di sebelumnya yaitu *ASEAN Maritime Forum (AMF)* dan *Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF)*, *ASEAN Foreigner Ministers' Meeting (AMM)*, *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *ASEAN Defence Ministers' Meeting*

(ADMM) dan *ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus (ADMM Plus)*, serta beberapa patroli terkoordinasi bersama Malaysia dan Singapura merupakan bukti bahwa Indonesia memiliki partisipasi aktif sebagai anggota yang berupaya mewujudkan keamanan maritim. Di sisi lain, Indonesia tidak bergabung sebagai anggota *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery (ReCAAP)*.

ReCAAP merupakan bentuk kerja sama untuk menangani masalah pembajakan dan perompakan di perairan Asia, terutama di Selat Malaka. Menurut Hasjim Djalal dalam wawancara pada 13 Januari 2016, Selat Malaka merupakan jalur lalu lintas laut penting bagi banyak negara, terutama negara-negara anggota ReCAAP. Indonesia dianggap seharusnya menjadi anggota ReCAAP agar mampu memaksimalkan upaya pengamanan wilayah lautnya, terutama Selat Malaka. Menurut Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan 2012-2014 dalam wawancara pada 2 Maret 2016, Indonesia memutuskan untuk belum bergabung dengan ReCAAP karena adanya potensi pelanggaran kedaulatan yang terjadi apabila Indonesia menjadi anggota ReCAAP. Berdasarkan data yang diperoleh

penulis, alasan Indonesia tersebut didorong oleh faktor-faktor tertentu, baik faktor eksternal maupun internal.

Faktor pertama adalah ReCAAP merupakan kerja sama inisiatif Jepang. Merujuk pada Sato (2007:6), sebelum ReCAAP, Jepang telah aktif dalam mendanai kegiatan *International Maritime Organization (IMO)* untuk melacak dan mempelajari insiden pembajakan. IMO merupakan badan khusus Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani masalah keselamatan, keamanan dan kinerja lingkungan pelayaran internasional. IMO mengeluarkan dan mengelola *regulatory framework* agar industri kargo dapat berjalan dengan aman, selamat, dan efisien. Jepang juga menyelenggarakan *Heads of Asian Coast Guard Agencies Meeting* di Tokyo pada tahun 2004.

Sekdiskumal menjelaskan dalam wawancara pada 19 Januari 2016, pemerintah Indonesia berpikir bahwa kerja sama untuk mengamankan perairan harus berasal dari negara yang memiliki wilayah tersebut. Upaya kerja sama keamanan maritim di regional Asia Tenggara, khususnya wilayah Selat Malaka, harus berasal dari negara Asia Tenggara pula.

Indonesia khawatir apabila nantinya Indonesia bergabung dengan ReCAAP, Jepang dapat mengatur Indonesia dalam kerangka kerja sama. Hal ini sama dengan menyerahkan sebagian kedaulatan Indonesia untuk kerja sama.

Faktor kedua adalah lokasi sekretariat dan pusat *information-sharing* atau *Information Sharing Center (ISC)* yang berada di Singapura. Selain menyerahkan sebagian kedaulatan Selat Malaka pada ReCAAP, konsekuensi apabila Indonesia menjadi anggota ReCAAP adalah Singapura dapat memiliki informasi penting berkaitan dengan wilayah perairan Indonesia, seperti dituturkan oleh Kasarmabar dalam wawancara pada 25 Februari 2016. Hal ini merugikan bangsa Indonesia karena Singapura dapat menggunakan data yang ada pada ISC untuk kepentingan Singapura, misalnya tentang bagaimana Indonesia mengawasi wilayah perairannya, kekuatan militer yang ditempatkan di wilayah perairan, dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan penjelasan Sekdiskumal, pada masa awal inisiasi ReCAAP, Indonesia berniat untuk bergabung menjadi anggotanya, begitu pula Malaysia. Indonesia setuju bahwa

kerja sama multilateral diperlukan untuk mengatasi pembajakan dan perompakan di Selat Malaka, dengan membangun ISC di Korea Selatan. Namun, ditunjukkannya Singapura menjadi lokasi ISC memicu penolakan Indonesia dan Malaysia, karena terlihat adanya kepentingan politik keamanan Singapura di dalamnya. Benefit bagi Singapura adalah data-data dari berbagai negara dapat diakses langsung, sedangkan negara-negara lain, termasuk Indonesia, merasa bahwa benefit itu hanya bagi Singapura dan membebani Indonesia dengan kewajiban mengumpulkan data-data terkait keamanan di wilayah perairan Indonesia.

Faktor ketiga Indonesia tidak bergabung menjadi anggota ReCAAP adalah Indonesia harus mengizinkan negara-negara anggota ReCAAP untuk mempergunakan atau melewati perairan Indonesia demi kepentingan ReCAAP. Hasjim Djalal mencontohkan, Indonesia harus memperbolehkan kapal Amerika Serikat untuk bebas melewati Selat Malaka dan perairan sekitarnya untuk patroli keamanan dan melaporkan hasilnya ke ISC ReCAAP tanpa harus melapor lebih dulu kepada Indonesia. Hal ini bertentangan

dengan Undang-Undang no. 6 tahun 1996 tentang hak lintas damai bagi pelintas di perairan teritorial Indonesia. Dengan keadaan alutsista Indonesia saat ini, sulit bagi Indonesia untuk mengawasi kapal-kapal yang beraktivitas di perairan Indonesia. Kapal-kapal negara anggota ReCAAP mungkin saja mengambil data yang tidak berkaitan dengan ReCAAP, namun mengambil data yang sesuai dengan kepentingan negara asal kapal tersebut. Sebagai contoh, Amerika Serikat dapat mengambil data mengenai kekuatan pengamanan Indonesia, kondisi keamanan perairan, bahkan potensi sumber daya alam di laut.

Faktor keempat adalah mekanisme pelaporan ReCAAP yang masih menggabungkan antara *piracy* (pembajakan), *armed robbery* (perompakan) dan *petty theft* (pencurian). ReCAAP tidak mengategorikan antara tiga jenis kejahatan itu sesuai dengan UNCLOS 1982. Kapal-kapal yang melintas di perairan Indonesia dan mengalami serangan kriminal tidak dapat dikategorikan sebagai korban *piracy*. Hal ini karena *piracy* merupakan kejahatan yang terjadi di laut lepas, dan apabila terjadi di laut teritorial,

hal itu dapat dikategorikan sebagai *armed robbery*. Kejadian kejahatan yang sering terjadi di perairan Indonesia adalah *petty theft*, dimana sasarannya adalah kapal-kapal yang sedang berlabuh, bukan kapal-kapal yang sedang melintas. Selain itu, fakta di lapangan adalah umumnya pelaut-pelaut tradisional seringkali mendekati kapal-kapal yang melintas untuk melakukan barter dengan awak kapal. Kapal-kapal dari luar kawasan yang melintasi perairan tersebut tidak terbiasa dengan hal itu segera melaporkan ke ReCAAP sebagai sebuah upaya perompakan. Laporan ini tidak bisa diperiksa oleh ReCAAP karena ketiadaan sumber daya.

Faktor kelima Indonesia tidak bergabung ke ReCAAP adalah ReCAAP tidak memiliki kemampuan atau sumber daya untuk memastikan kebenaran laporan yang diterima di ISC. Laporan di ISC merupakan laporan yang didapat dari kapal-kapal yang melintasi suatu perairan, seperti Selat Malaka. Apabila terjadi suatu insiden di kapal tertentu, maka kapal tersebut akan melaporkan apa yang terjadi padanya. Masalah yang terjadi adalah ketika suatu kejadian tersebut telah dilaporkan, laporan yang masuk itu tidak

diperiksa lagi kebenarannya. Walaupun laporan yang masuk belum tentu benar, namun penyebaran laporan telah dilakukan melalui ISC, sehingga menjadi *false alarm* bagi negara-negara (*focal point*) dan komunitas pelayaran internasional. Padahal, laporan tahunan milik ReCAAP memiliki data yang berbeda dengan laporan yang dirilis oleh TNI AL. Sekdiskumal menyatakan bahwa laporan dari ReCAAP cenderung menunjukkan jumlah kejadian lebih tinggi daripada yang dilaporkan oleh TNI AL.

Kejadian *false distress alarm* telah sering terjadi, dan ReCAAP mengakui hal tersebut. Akan tetapi, ReCAAP tidak pernah menyatakan adanya kesalahan tersebut dalam laporan-laporan tahunan. Kasarmabar menjelaskan bahwa hal ini menimbulkan berbagai masalah. Salah satu masalah yang timbul adalah meningkatnya kekhawatiran negara-negara lain untuk mengirim kapal-kapalnya untuk melintasi suatu perairan yang diawasi oleh ReCAAP, dalam hal ini Selat Malaka. Pada umumnya, kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka menggunakan asuransi tertentu. Perusahaan asuransi yang menaungi kapal-kapal tersebut akan menaikkan premi

asuransi dengan pertimbangan ancaman yang dihadapi, dan nantinya perusahaan yang menggunakan jasa kapal untuk mengangkut barang-barang akan terkena dampak naiknya premi. Naiknya premi asuransi kapal pada akhirnya turut meningkatkan harga barang yang diangkut kapal tersebut. Selain itu, *false alarm* juga memicu penggunaan jasa pengamanan maritim swasta (*private maritime security company*), seperti *Seagull Maritime Security* dan *Securewest International* milik Singapura.

Faktor keenam adalah Indonesia telah mengadakan kerja sama dengan negara-negara ASEAN lain dalam menangani masalah-masalah *transnational crime*, termasuk masalah perompakan dan pembajakan. Menurut staf Polkamwil Kemlu dalam wawancara 5 Februari 2016, kerja sama yang dilakukan Indonesia ini sejalan dengan prinsip Indonesia, yaitu keamanan perairan suatu wilayah harus diinisiasi oleh negara yang berada di wilayah tersebut. Indonesia berperan aktif dalam kerja sama, bahkan menginisiasi salah satu kerja sama maritim dalam kerangka ASEAN, yaitu *ASEAN Maritime Forum (AMF)*. Kerja sama-kerja sama

tersebut efektif dalam menangani masalah-masalah *transnational crime* tanpa mengusik kedaulatan masing-masing negara anggota, serta sesuai dengan UNCLOS dan tidak melanggar hukum nasional masing-masing negara anggota ASEAN.

Selain itu, Indonesia bekerja sama dengan Malaysia, Singapura dan Thailand dalam melaksanakan *joint coordinated patrol* (patroli terkoordinasi/Patkor) yang menghormati prinsip kedaulatan masing-masing negara. Octavian dan Yulianto (2015:79) menjelaskan bahwa patkor yang dilakukan di Indonesia, Malaysia dan Singapura tidak melanggar kedaulatan masing-masing, karena patroli yang dilakukan terbatas pada teritorial masing-masing negara dan dilakukan secara sinergis. Di Selat Malaka, patkor yang dilakukan efektif mencegah menangani masalah-masalah perompakan dan ancaman keamanan maritim lainnya.

Faktor ketujuh yaitu adanya *Western Fleet Quick Response* (WFQR) di bawah Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) TNI AL. Menurut Kasarmabar, WFQR diandalkan untuk menjaga di Selat Malaka dan sekitarnya. Laporan-laporan

yang masuk ke TNI AL dari kapal-kapal yang melintas perairan itu akan diperiksa kebenarannya oleh WFQR, dan seringkali laporan yang ada tidak sesuai dengan fakta lapangan. WFQR juga beberapa kali mengatasi masalah keamanan di perairan barat Indonesia, seperti kasus MT. Orkim Harmony (kapal Malaysia), TB. Malabo (kapal Malaysia), dan MT. Joaquim (kapal Singapura).

Kesimpulan

Indonesia telah melakukan diplomasi pertahanan dengan berpartisipasi sebagai anggota dalam berbagai kerangka kerja sama di ASEAN untuk kepentingan nasional dan regional. Kerja sama yang dilakukan Indonesia dilakukan berlandaskan ASEAN *Political Security Community* (APSC) *Blueprint* sesuai dengan prinsip non-interferensi. Adanya landasan tersebut menjadikan kerja sama yang dilakukan menghormati kedaulatan masing-masing dilakukan negara-negara ASEAN. Dari berbagai kerja sama tersebut, hasil yang didapat dalam setiap pertemuan kerja sama adalah landasan bagi Indonesia untuk menindak kejahatan di laut, termasuk perompakan dan pembajakan. Kerja sama tersebut juga meningkatkan rasa saling

percaya antar anggota kerja sama, serta meningkatkan kapabilitas pertahanan keamanan dengan adanya latihan bersama. Dengan demikian, Indonesia bersedia melaksanakan kerja sama untuk menjaga keamanan maritim di Asia Tenggara, sekaligus mencapai kepentingan nasional. Kepentingan nasional Indonesia disini adalah mengamankan wilayah perairannya, serta mempertahankan kedaulatan wilayahnya.

Kebijakan Indonesia untuk belum bergabung menjadi anggota ReCAAP disebabkan oleh adanya potensi gangguan kedaulatan yang harus ditanggung. Indonesia lebih banyak mempertimbangkan faktor eksternal, yaitu bahwa negara-negara selain Indonesia memiliki kewenangan sesuai dengan ReCAAP Agreement di dalam ReCAAP. Hal tersebut berpotensi mengusik kedaulatan Indonesia. Kerja sama, bagi Indonesia, harus mengakomodasi semua kepentingan anggotanya. Di sisi lain, Indonesia telah mengadakan kerja sama dengan ASEAN sebagai sentralnya, di mana ASEAN telah memiliki landasan kerja sama (APSC Blueprint) yang menghormati kedaulatan anggotanya, serta mendorong anggotanya

untuk meningkatkan kemampuan dan rasa saling percaya.

Daftar Pustaka

Wawancara

- Prof. Hasjim Djalal (Penasehat Senior Menteri Kelautan dan Perikanan)
- Brigjen TNI Jan Pieter Ate (Direktur Kerja Sama Internasional, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan 2010-2014)
- Amb. Darmansjah Djumala (Kepala Sekretariat Presiden RI)
- Laksamana Pertama Amarulla Octavian (Kepala Staf Armada Republik Indonesia Kawasan Barat 2014-2016)
- Kol. Kresno Buntoro (Sekretaris Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut)
- Staf Direktorat Politik Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri
- Staf Direktorat Politik Keamanan Wilayah Kementerian Luar Negeri
- Staf ahli pertahanan Komisi I DPR RI

Buku, Jurnal, Dokumen Resmi dan Situs Web

- Anwar, S. (2013, Desember). Konsep Keamanan Indo-Pasifik: Bentuk dan Hambatannya. *Jurnal Pertahanan*, 3(3), 138.
- Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. (2015). *Diplomasi Poros Maritim*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri.
- Ditpolkam ASEAN. (2016). *Non-Paper: Diplomasi Maritim dalam Kerangka Kerja Sama ASEAN*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI.
- Djumala, D. (2015). *Maritime Fulcrum: Diplomacy and Foreign Policy Perspective*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI
- Dwiningrum, S. I. A (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam*

- Pendidikan: Suatu Kajian Teoretis dan Empirik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Feldt, L., Roell, P., & Thiele, R. D. (2013). *Maritime Security: Perspectives for Comprehensive Approach*. *ISPSW Strategy Series: Focus on Defense and International Security*, 2.
- Kementerian Luar Negeri RI. (2010, Juli 29). *Pertemuan I Forum Maritim ASEAN*. Diambil kembali dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Pertemuan-I-Forum-Maritim-Asean-AMF.aspx>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2016, Februari 28). *ASEAN Foreign Ministers Call for Unity to Face Regional Challenges*. Diambil kembali dari Kementerian Luar Negeri RI: <http://www.kemlu.go.id/en/berita/Pages/asean-vientiane-unity.aspx>
- Marsetio. (2013). *Kepentingan Nasional Di Laut Dalam Perspektif Maritime Domain Awareness*. Diambil kembali dari Bin Korps Pelaut: http://binkorpspelaut.tnial.mil.id/index.php?option=com_content&view=article&id=34:kepentingan-nasional-di-laut-dalam-perspektif-maritime-domain-awareness&catid=28:fgd-mda-wakasal
- Milner, H. V., & Tingley, D. (2012). *The Choice for Multilateralism: Foreign Aid and American Foreign Policy*. New York: Springer Science + Business Media.
- Octavian, A., & Yulianto, B. A. (2015). *Bajak Laut: Antara Aden dan Malaka*. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Rahmawaty, A. (2014, Oktober 30). *Peran Poros Maritim Dunia Dalam Meningkatkan Pengaruh Indonesia di Tingkat Internasional*. Retrieved from Forum Kajian Pertahanan dan Maritim: <http://www.fkpmaritim.org/peran-poros-maritim-dunia-dalam-meningkatkan-peran-indonesia-di-tingkat-internasional/>
- Raymond, C. Z. (2009). *Piracy and Armed Robbery in the Malacca Strait: A Problem Solved?* *Naval War College Review*, 38.
- Rosenau, J. N., & Thompson, K. W. (1976). *World Politics: An Introduction*. (G. Boyd, Ed.) New York: Free Press.
- Sutrisno, & Hanafie, R. (2007). *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Winger, G. (2014). *The Velvet Gauntlet: A Theory of Defense Diplomacy*, Vol. XXXIII, p. 2. Wina.
- Wohlforth, W. C. (2010). *Realism and Security Studies*. In M. D. Cavelty, & V. Mauer (Eds.), *The Routledge Handbook of Security Studies*. New York: Routledge.